



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 3 (2023), pp.833-842

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i3.32575](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32575)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kriminalisasi dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi*

Fajar Dian Aryani¹

Universitas Pancasakti Tegal



[10.15408/sjsbs.v10i3.32575](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32575)

Abstract

Corporate criminalization is an attempt to coerce punishment against a corporation, or a legal entity/company in the economic sense that commits a crime or an allegation that a company/corporation has committed a crime, while in fact, the company (corporation) itself does not feel that it has done anything accursed. The issues explored in this research revolve around the criminalization of corporate crime within the realm of criminal law in Indonesia and the challenges encountered in enforcing the law against corporations as the perpetrators of such crimes. The main aim of this research is to determine and examine the different phases encompassed in the procedure of making corporate crime illegal, as well as to examine the problems faced in law enforcement when dealing with corporations as the culprits. The research methodology employed for this study is normative juridical, which entails conducting a literature review and examining secondary data sources in the field of law. The findings of this research offer a solution that the criminalization of corporate crimes actually runs very slowly compared to the criminalization of other economic crimes. This is also more or less influenced by the ongoing debate over corporate criminal responsibility.

Keywords: criminalization, law enforcement, corporate crime

Abstrak

Kriminalisasi korporasi merupakan suatu usaha untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap sebuah perusahaan atau korporasi di bidang ekonomi yang diduga melakukan tindak pidana, meskipun korporasi tersebut mungkin tidak mengakui kesalahan atas tuduhan tersebut. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah mengkaji bagaimana upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi dilakukan dalam konteks hukum pidana di Indonesia serta problematika yang muncul dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman dan menganalisis tahapan proses kriminalisasi tindak pidana korporasi serta masalah-masalah yang terkait dengan penegakan hukum terhadap korporasi tersebut. Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan sebagai pendekatan utama adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengkriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi memiliki kecenderungan untuk berlangsung dengan lambat dibandingkan dengan proses kriminalisasi terhadap tindak pidana ekonomi yang lainnya. Kecepatan ini dipengaruhi oleh adanya perdebatan yang belum terselesaikan mengenai tanggung jawab pidana korporasi.

Kata Kunci: Kriminalisasi; Penegakan Hukum; Kejahatan Korporasi

*Received: January 15, 2023, Revision: March 22, 2023, Published: June 26, 2023

¹ Fajar Dian Aryani adalah dosen Universitas Pancasakti Tegal. Email: fajardi4n@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mengeksekusi banyak kegiatan ekonomi melalui institusi negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak hanya melalui badan usaha swasta. Situasi ini mengakibatkan tumpang tindih antara keuangan korporasi (*corporate finance*) dan keuangan negara (*state finance*). Proses penegakan hukum tidak boleh hanya berfokus pada menjaga keberlakuan hukum (*rule of law*), melainkan lebih penting lagi adalah menciptakan keadilan, yang di antaranya melibatkan penciptaan iklim bisnis yang adil dan penuh kepastian hukum.²

Perkembangan kasus kriminalisasi terhadap kebijakan korporasi yang dilakukan oleh penegak hukum dalam periode terakhir ini telah menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di kalangan pelaku bisnis, terutama mereka yang berperan sebagai pengambil keputusan utama (*Key Decision Maker*). Keadaan ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika tindakan atau kebijakan yang diambil telah dilakukan dengan penuh integritas dan etika, demi kepentingan terbaik perusahaan, tanpa adanya pelanggaran hukum atau konflik kepentingan yang terjadi.

Tren meningkatnya kasus kriminalisasi terhadap keputusan bisnis korporasi telah menjadi perhatian utama dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun terakhir. Beberapa perusahaan besar, seperti Merpati Nusantara, PT. Telkomsel, Tbk., PT. Chevron, dan yang lebih baru, PT. Indosat, Tbk., terjerat dalam kasus-kasus tersebut. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan investor internasional terhadap kepastian hukum dalam menjalankan usaha di Indonesia. Diskusi-diskusi yang berkaitan dengan situasi ini bahkan telah diadakan dalam acara dengan tema "Kriminalisasi Kebijakan Korporasi, Ancaman bagi Pekerja, dan Hambatan Serius Investasi di Indonesia," yang diselenggarakan oleh Indonesian Petroleum Association (IPA) dan Paramedina Public Policy Institute (PPPI).

Pengertian kriminalisasi dalam konteks ini berkaitan dengan penegak hukum, yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, sudah saatnya para penegak hukum melakukan introspeksi diri, bekerja secara profesional, tidak terlibat dalam praktik mafia hukum, dan menjauhi upaya mengubah kasus hukum menjadi konspirasi atau ajang mencari keuntungan. Pentingnya permasalahan kriminalisasi, tindakan, dan kebijakan korporasi dalam konteks stabilitas telah menjadi sorotan yang ditekankan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia FHUI. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam upaya kriminalisasi terhadap tindak pidana korporasi dalam hukum pidana di Indonesia, serta mengidentifikasi problematika yang terkait dengan penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Diharapkan bahwa melalui penelitian ini, akan tercapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai isu ini dan memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

² Moch. Iqbal, Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Bumh Persero, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2013 ISSN: 2303-3274, <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/120>

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan analisis yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) serta pendekatan konseptual yang kreatif (*Conceptual Approach*) untuk menganalisis tahapan kriminalisasi tindak pidana korporasi dan masalah penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kriminalisasi tindak pidana korporasi cenderung berlangsung dengan lambat disebabkan oleh perdebatan mengenai kewajiban pidana korporasi dan ketidakselarasan dalam pengaturan hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, penting untuk merumuskan dengan baik delik formal dan delik material, serta mengintegrasikan ancaman pidana secara terpadu, guna menghindari tumpang tindihnya asas-asas hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dan menganalisis kriminalisasi tindak pidana korporasi dan tantangan dalam penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan pengumpulan bahan hukum primer yang diperoleh dari informan yang terkait serta pengumpulan bahan hukum yang relevan dengan berbagai peraturan yang berlaku. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen lain yang relevan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan menghubungkan aturan-aturan dalam Undang-Undang yang bersangkutan dengan penerapannya dalam menyelesaikan isu-isu yang menjadi fokus penelitian. Dari hasil analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan pembangunan konstruksi dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan pembangunan konstruksi sebelum tahapan pengadaan tanah dilakukan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Kriminalisasi, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *criminalization*, merupakan suatu proses di mana individu mengalami perubahan perilaku menjadi pelaku kejahatan dan dianggap sebagai penjahat. Dalam bidang kriminologi, kriminalisasi juga dapat mengacu pada kondisi di mana seseorang dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat karena adanya pemaksaan interpretasi terhadap peraturan hukum, dengan melakukan penafsiran terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, tindakan atau keputusan yang diambil oleh pihak berwenang dapat dianggap sebagai kriminalisasi terkait dengan perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat atau sebagian masyarakat sebagai

tindakan yang melanggar hukum pidana.³

Dalam hal ukuran kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut pandangan doktrinal, Muladi menekankan beberapa hal sebagai pedoman, antara lain:⁴

1. Diperlukan kehati-hatian dalam menjalankan proses kriminalisasi guna mencegah terjadinya "overkriminalisasi", yang merupakan penggunaan sanksi pidana secara penyalahgunaan.
2. Kriminalisasi harus memiliki karakteristik yang tidak bersifat ad hoc atau sewenang-wenang.
3. Kriminalisasi harus melibatkan elemen korban, baik secara aktual maupun potensial, untuk memastikan keadilan dalam proses tersebut.
4. Dalam melakukan kriminalisasi, harus dipertimbangkan analisis biaya dan manfaatnya serta mematuhi prinsip "ultimum remedium" sebagai pendekatan terakhir dalam penanganan kejahatan.
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan dengan efektif oleh penegak hukum.
6. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan dari masyarakat umum agar memiliki legitimasi yang kuat.
7. Dalam kriminalisasi harus diperhatikan aspek "subsosialiteit" yang dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat, walaupun dalam skala kecil.
8. Dalam kriminalisasi, peraturan pidana membatasi kebebasan individu dan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengatur kebebasan tersebut.

Sangat penting untuk mencatat bahwa dalam konteks hukum pidana ekonomi, kriminalisasi didasarkan pada teori ordenings strafrecht yang telah diungkapkan oleh Roling dan Jesseren d'Oliveira Prakken, sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh. Teori ini menekankan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen kebijakan pemerintah menjadi sebuah tren yang baru dalam perkembangan hukum pidana modern. Karena itu, istilah "kriminalisasi" hanya berlaku untuk perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana.

Proses kriminalisasi memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang didasarkan pada prinsip legalitas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Prinsip legalitas ini memberikan jaminan yang sangat penting bagi warga negara terhadap pemerintah dalam hal kepastian hukum.

³ Soerjono soekanto, *kriminologi suatu pengantar*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.62, dalam Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum diBerbagai Negara*, Cetakan kesatu, Reflika Aditama, Bandung, Juni 2016, hlm 63

⁴ Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana, Bahan Kuliah KejahatanKorporasi, UNDIP, hlm 256

Dalam konteks tindak pidana ekonomi, termasuk tindak pidana korporasi, pemerintah terus melakukan proses kriminalisasi melalui pembentukan undang-undang yang mengatur berbagai jenis tindak pidana ekonomi baru. Sebagai contoh, kriminalisasi tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan akhirnya dicabut serta digantikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, ada pula kriminalisasi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kriminalisasi tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta kriminalisasi tindak pidana perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Melalui penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa tahapan kriminalisasi dalam konteks pelanggaran pidana di bidang ekonomi berlangsung dengan kecepatan yang cukup signifikan dan diatur melalui berbagai ketentuan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

2. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan

Sebagaimana dalam studi hukum pidana dikenal suatu istilah trias hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sistem pidana. Ketiga konsep hukum tersebut saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Ketika berbicara tentang tindak pidana, secara mutatis mutandis terkait dengan pertanggungjawaban pidana dan akhirnya menyangkut sistem pidana. Seseorang yang dijatuhi sanksi pidana oleh hakim di pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan tindak pidana.

Secara praktis, kesalahan dapat menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atau setidaknya menyangkut pelaku tersebut. Ashworth dan Horder menyampaikan secara gamblang, "prinsip bahwa seseorang tidak boleh diizinkan mengambil keuntungan dari pembelaan atau pembelaan sebagian terhadap tanggung jawab pidana jika kondisi atau keadaan yang relevan dibawa oleh kesalahannya sendiri." Menurut Machteld Boot, untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana seseorang, perbuatannya harus memenuhi elemen-elemen tindak pidana. Boot menyatakan bahwa istilah "elemen tindak pidana" umumnya digunakan untuk menyimbolkan persyaratan yang berlaku dalam tanggung jawab pidana individu.

Selanjutnya, L.J. van Apeldoorn menyatakan bahwa kesalahan pada dasarnya ingin menjelaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan oleh undang-undang sehingga dapat dibebankan

(dipertanggungjawabkan) kepadanya. Apeldoorn kemudian menghubungkannya dengan kehendak berbuat. Ia menyatakan bahwa kesalahan berhubungan dengan dua doktrin penting, yaitu determinisme dan indeterminisme. Determinisme menyatakan bahwa kehendak seseorang tidak terbentuk secara bebas, melainkan sudah ditentukan sebelumnya oleh faktor-faktor eksternal dan internal seperti lingkungan, bakat, dan karakter. Sementara itu, indeterminisme menyatakan bahwa keadaan individu dalam hal bakatnya mempengaruhi kehendak, tetapi individu juga memiliki kekuatan untuk menentukan kehendaknya.

Sam Park dan Jong Song menyatakan bahwa ada tiga pendapat yang dapat menjadi landasan untuk membuktikan bahwa sebuah perusahaan bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum atau kesalahan yang dilakukan oleh pengurusnya. Dalam konteks tanggung jawab pidana perusahaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Pertama, perusahaan hanya akan dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus jika tindakan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaan mereka di perusahaan. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakan pidana terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus di dalam perusahaan.

Kedua, perusahaan tidak akan dituntut secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus kecuali jika tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan hanya akan bertanggungjawab jika tindakan pidana yang dilakukan oleh pengurus tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau menguntungkan perusahaan. Prinsip ini mengakui bahwa perusahaan hanya dapat dikenakan tanggung jawab jika ada hubungan langsung antara tindakan pidana pengurus dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.

Ketiga, dalam menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, sehingga pengadilan harus mengaitkan kesengajaan pengurus dengan tanggung jawab perusahaan tersebut. Artinya, untuk menetapkan tanggung jawab pidana perusahaan, pengadilan harus membuktikan bahwa pengurus yang melakukan tindak pidana tersebut melakukannya dengan sengaja dan kesengajaan tersebut dapat dikaitkan dengan perusahaan sebagai entitas hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa perusahaan hanya akan dituntut jika kesengajaan pengurus dapat diatribusikan atau dikaitkan dengan perusahaan itu sendiri.

Dengan demikian, prinsip-prinsip di atas mengatur dan mengklarifikasi tanggung jawab pidana perusahaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tindakan pidana, ruang lingkup pekerjaan, keuntungan perusahaan, dan kesengajaan yang dapat dihubungkan dengan perusahaan sebagai entitas hukum.⁵

⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ahli, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembang dan Penerapan*, Rajawali Press-PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 170.

Pendapat tersebut secara signifikan terkait dengan doktrin kesalahan dalam hukum pidana. Dalam konteks ini, kesalahan yang dilakukan oleh pengurus sebagai pelaku tindak pidana diidentifikasi atau dianggap sebagai kesalahan korporasi. Oleh karena itu, Park dan Song menyatakan bahwa pengadilan harus mengalihkan kesengajaan pengurus tersebut kepada korporasi.⁶ Selanjutnya, Reksodiputro menyatakan bahwa untuk korporasi, konsep kesalahan harus dilihat dari kegagalan dalam melakukan tindakan tertentu karena korporasi memiliki kemungkinan (dalam situasi tertentu) untuk melakukan tindakan alternatif, namun tidak memilih untuk melakukannya. Oleh karena itu, korporasi dapat disalahkan atau dianggap bersalah. Secara singkat, korporasi dapat disalahkan jika masih memiliki pilihan atau alternatif untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terkait hal ini, van Strien menjelaskan bahwa inti dari kesalahan korporasi adalah situasi di mana masih ada kemungkinan bertindak secara berbeda dan secara wajar dapat diharapkan bahwa alternatif tindakan masih dapat diambil. Dengan demikian, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika dalam keadaan tersebut masih terbuka kemungkinan untuk bertindak lain selain melakukan tindak pidana tersebut.

Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Huda, yang menghubungkannya dengan fungsi sosial dari korporasi. Dalam konteks ini, penilaian kesalahan korporasi didasarkan pada bagaimana korporasi menjalankan fungsinya dalam masyarakat. Jika korporasi secara nyata tidak memenuhi fungsi sosialnya, maka pada saat itu korporasi dianggap bersalah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain mengenai sistem dan subsistem hukum pidana secara normatif, ditemukan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan landasan hukum pidana di Indonesia, tidak mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pasal-pasal dalam KUHP yang menggunakan frasa "Barang siapa...", "Setiap orang...", "Seorang ibu dan lain-lain" menunjukkan bahwa KUHP hanya mengakui individu manusia sebagai subyek hukum pidana. Korporasi atau badan hukum tidak diakui sebagai subyek hukum pidana dalam KUHP. Meskipun demikian, terdapat beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur tentang korporasi.

Dalam konteks pengaturan hukum pidana terhadap korporasi, dapat diidentifikasi tiga model pengaturan yang berbeda.

1. Pertama, model pertama menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, tetapi tanggung jawab pidananya tetap dibebankan kepada individu sebagai subyek hukum pidana. Dalam hal ini, meskipun korporasi diakui sebagai subyek hukum pidana, individu yang bertindak atas nama atau untuk kepentingan korporasi-lah yang bertanggung jawab secara pidana.
2. Kedua, model kedua menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebaskan tanggung jawab pidana kepada korporasi itu sendiri. Dalam model ini, korporasi memiliki tanggung jawab langsung atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anggotanya atau dalam lingkup kegiatan korporasi tersebut.

⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ahli, *Op. cit.*, hlm. 171

3. Ketiga, model ketiga menetapkan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan membebankan tanggung jawab pidana kepada korporasi, sambil mengancam korporasi dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dalam model ini, selain diberlakukannya sanksi pidana terhadap korporasi, juga diberlakukan ancaman pidana perampasan kemerdekaan terhadap korporasi sebagai bentuk hukuman tambahan.

Dalam kategori pertama, terdapat beberapa peraturan hukum pidana yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1959 tentang Penerbangan, UU Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dan undang-undang lainnya merupakan beberapa contoh peraturan perundang-undangan yang relevan dalam penelitian ini. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, dijelaskan bahwa jika suatu tindakan yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang tersebut dilakukan oleh sebuah badan hukum atau perserikatan, maka tuntutan dan hukuman akan ditujukan kepada pengurus atau pimpinan badan hukum atau perserikatan tersebut. Ketentuan serupa juga terdapat dalam beberapa undang-undang lainnya, yang mana hal ini memiliki relevansi penting dalam konteks penelitian ini.

Sementara itu, dalam kategori kedua, terdapat beberapa undang-undang yang secara khusus menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menempatkan tanggung jawab pidana pada korporasi tersebut. Contohnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum dalam menangani tindak pidana korporasi. Misalnya, terdapat UU tentang Narkotika, UU Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ada juga Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Penghapusan Tindak Pidana Ekonomi dan UU 11/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Terdapat juga beberapa peraturan lainnya yang relevan dalam konteks penelitian ini.

Di antara sejumlah undang-undang yang menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, beberapa di antaranya mengancam korporasi dengan pidana berupa perampasan kemerdekaan. Contoh undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun, perlu dicatat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diberlakukan sejak tahun 1946 dan sebagian besar merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang sering disebut KUHP Belanda, tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam pasal-pasalanya.

D. KESIMPULAN

Proses kriminalisasi korporasi, yang menjadi fokus penelitian ini, seharusnya dipahami dengan cermat dan tidak tergesa-gesa oleh para penegak hukum. Kebijakan sebuah korporasi seharusnya tidak serta-merta dianggap sebagai tindakan kriminal, karena jika hal ini terus berlanjut, dapat menimbulkan kesan bahwa penegak hukum sedang "mengkriminalisasi" perbuatan hukum perdata dengan cara yang dipaksakan. Dalam konteks ini, pengaruhnya dapat mempengaruhi kinerja korporasi yang berusaha mengembangkan perusahaan mereka. Filosofisnya, kehadiran korporasi seharusnya bertujuan untuk mencari pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap keuangan dan perekonomian negara. Terdapat tantangan dalam konsistensi pengaturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pengaturan di luar KUHP. Terdapat tantangan dalam mengatur status hukum korporasi di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana beberapa pengaturan telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Namun, pengaturan tersebut masih belum jelas dan belum sepenuhnya mengakui tanggung jawab korporasi dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya paradigma yang masih mengutamakan individu sebagai pelaku kejahatan dalam pengaturan mengenai pertanggungjawaban dan pemidanaan korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai akibatnya, meskipun korporasi yang sebenarnya melakukan kejahatan yang dipertanggungjawabkan adalah individu. Perbedaan ini menciptakan ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh korporasi sebagai entitas hukum dengan akuntabilitas dan konsekuensi hukum yang ditanggung oleh individu. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan pengaturan yang lebih jelas dalam menetapkan tanggung jawab pidana korporasi dalam rangka memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran terkait upaya kriminalisasi korporasi dan penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan. Saran-saran tersebut mengacu pada pandangan Hariman Satria dan mencakup hal-hal berikut: (1) Korporasi mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, (2) tindak pidana dilakukan demi kepentingan korporasi, (3) pengurus korporasi atau pelaku fungsional membiarkan terjadinya tindak pidana, (4) pemberi perintah atau pemimpin kegiatan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, (5) korporasi tidak memiliki ketaatan terhadap hukum yang menghindari kerugian dan kehilangan fungsi kemasyarakatan, (6) kesengajaan atau kelalaian terhadap korporasi ditentukan oleh kesengajaan atau kelalaian dari pengurus atau pelaku fungsional serta pemberi perintah atau pemimpin kegiatan dalam lingkup korporasi.

REFERENSI:

Amrani, Hanafi; dan Mahrus Ahli, 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Rajawali Press-PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Apeldoorn, L.J. van. 2015, Pengantar Ilmu Hukum, (Diterjemahkan Oleh Oetarid Sading Pustaka, Jakarta.
- Boot, Machteld. 2001, Nullum Crimen Sine Lege and The Subject Matter Jurisdiction International Criminal Court: Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes, Intersentia An pen-Oxford New York.
- Huda, Chairul. 2014. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, disampaikan dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi dengan tema "Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangannya Dewasa Ini, kerjasama Fakultas Hukum UGM dengan MAHUPIKI, Yogyakarta, 23-27 Februari.
- Iqbal, Moch. 2013. Kriminalisasi Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait BUMN Persero, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 2 Juli ISSN: 2303-3274
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/120>
- Kristian, 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Cetakan kesatu, Reflika Aditama, Bandung, Juni.
- M.G. Faure, J.C. Oudijk, dan D. Schaffmeister, 1994. Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik, (terjemahan Paul M. Moeliono), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *"Penelitian Hukum"*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum Pidana, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi, UNDIP
- Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Azas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta, Aksara Baru.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Hukum Pidana*, Asara Baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1993. *Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*.
- Satria, Hariman. 2020. *Hukum Pidana Korporasi, Doktrin, Norma, dan Praksis*, Kencana, Jakarta, edisi pertama.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi suatu pengantar*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor*.
- Zulkarnain, 2011. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Puskasi FH Universitas Widyagama Malang, Jurnal Konstitusi, vol. IV, No 2 november.